**The Role of the Gegana Detachment of the Brimob Unit in Overcoming Terrorism Crimes**

**Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

**Choirul Nur Huda**

***Abstract***

*Terrorism has transformed from local conflicts in the 19th century to a global phenomenon that penetrates aspects of life, causing fear and social conflict. Defined as a crime against humanity, terrorism now involves perpetrators with specific characteristics, including discipline and political goals. Indonesia's response to the threat of terrorism is reflected in the formation of units such as Special Detachment 88 and Mobile Brigade, which play a role in confronting acts of terror and maintaining national security.*

*This study uses a qualitative approach, focusing on the normative legal framework. The main objective is to analyze the legal structure related to terrorism, utilizing primary and secondary data sources to obtain a comprehensive view of the relevant legal norms.*

*Research reveals that the Indonesian government has passed important legislation to combat terrorism. The police, through units such as Brimob and the Gegana Detachment, play a key role in dealing with criminal acts of terrorism. Brimob, especially the Gegana unit, handles bomb threats with systematic defusing procedures. Despite facing challenges, such as shortages of personnel and resources, the unit succeeded in maintaining national security. The performance of this unit is important in achieving the National Police's goal of maintaining security and public order.*

***Keywords****: Terrorism, Special Detachment 88, Mobile Brigade, Bomb Disposal, Indonesian National Police.*

**Abstrak**

Terorisme telah bertransformasi dari konflik lokal pada abad ke-19 menjadi fenomena global yang merambah aspek kehidupan, menimbulkan rasa takut dan konflik sosial. Terdefinisi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme kini melibatkan pelaku dengan karakteristik khusus, termasuk disiplin dan tujuan politik. Respons Indonesia terhadap ancaman terorisme tercermin dalam pembentukan unit seperti Detasemen Khusus 88 dan Brigade Mobil, yang berperan dalam menghadapi aksi teror dan menjaga keamanan nasional.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Tujuan utamanya adalah menganalisis struktur hukum terkait terorisme, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai norma hukum yang relevan.

Penelitian mengungkap bahwa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang penting untuk memerangi terorisme. Kepolisian, melalui satuan seperti Brimob dan Detasemen Gegana, memainkan peran kunci dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Brimob, khususnya unit Gegana, menangani ancaman bom dengan prosedur penjinakan yang sistematis. Meskipun menghadapi tantangan, seperti kekurangan personel dan sumber daya, unit ini berhasil menjaga keamanan nasional. Kinerja unit ini penting dalam mencapai tujuan Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Kata Kunci**: Terorisme, Detasemen Khusus 88, Brigade Mobil, Penjinakan Bom, Kepolisian Republik Indonesia.

### PENDAHULUAN

Terorisme, yang sudah ada sejak abad ke-19 dalam politik internasional, awalnya berskala kecil dan lokal, dengan target terbatas dan konflik intensitas rendah. Namun, di era modern, terorisme telah berkembang menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, melintasi batas negara, dan bukan hanya menargetkan politik tetapi juga merusak kehidupan ekonomi dan budaya, menjadikannya salah satu dari delapan kejahatan transnasional (Pinem, 2019)

Aksi teror, khususnya di ruang publik, kini menjadi kejahatan yang dampaknya melampaui tindakan itu sendiri. Terorisme menimbulkan rasa takut dan memicu konflik sosial dengan memperkuat sentimen pro dan kontra di masyarakat. Ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban, menjadi ancaman global dan musuh semua agama. Perang melawan terorisme telah menjadi komitmen bersama berbagai negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang direvisi pada tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menciptakan suasana teror atau rasa takut yang meluas, menimbulkan korban massal, atau merusak objek vital strategis (Setiawan, 2021)

Pelaku terorisme, yang bisa berupa individu atau kelompok, termasuk sipil, militer, atau polisi, memiliki karakteristik tertentu seperti organisasi yang disiplin, pelatihan intensif, tindakan kriminal untuk tujuan politik, dan pengabaian norma, termasuk agama dan hukum. Mereka cenderung memilih target yang menimbulkan dampak psikologis tinggi (Setiawan, 2021)

Kepolisian Republik Indonesia, melalui Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang dibentuk pada 26 Agustus 2004, telah mengambil langkah-langkah penting dalam penanggulangan terorisme. Densus 88, yang awalnya beranggotakan 75 orang dan kini berjumlah 400, memiliki kemampuan khusus dalam mengatasi ancaman teror, termasuk penanganan bom dan penyanderaan. Densus 88, yang berpusat di Markas Besar Kepolisian, juga ada di setiap Polda, dengan anggota 45-75 orang per Polda, untuk merespons laporan teror di daerah masing-masing. Satuan ini telah berhasil melumpuhkan beberapa jaringan teroris penting di Indonesia, menunjukkan komitmennya dalam melawan terorisme domestik sebagai masalah keamanan internal utama (Saputra et al., 2023). Selain Densus 88, Indonesia juga memiliki satuan anti teror lain seperti Detasemen C Gegana, Dengultor atau Grup 5, Detasemen 81, Denjaka, Denbravo, dan Satuan Antiteror Badan Intelijen Negara, semua bekerja sama dalam upaya melawan terorisme (Saputra et al., 2023)

Korps Brigade Mobile (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia memegang peran penting dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri No. Pol. KEP/53/X/2002, Brimob bertugas menjaga keamanan nasional, terutama menghadapi ancaman keamanan berintensitas tinggi. Tugas ini mencakup penanganan anarki dan pelanggaran hukum lain yang mengancam keamanan dan ketertiban umum, dengan menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan ketentuan hukum yang berlaku (Saputro, 2019)

Pasal 18 Ayat (2) lebih lanjut menjelaskan fungsi utama Brimob, khususnya unit Gegana dan Pelopor. Gegana, atas perintah Komandan Brimob, menghadapi kejahatan terorganisir yang melibatkan senjata api, bahan peledak, dan serangan teror, baik nasional maupun internasional. Sementara itu, Pelopor bertugas mengendalikan ketertiban publik dan perlawanan terhadap pemberontakan, mendukung keamanan dalam negeri (Saputro, 2019)

Detasemen Gegana khususnya, dikenal sebagai unit penjinak bom, memiliki tugas penting dalam menghadapi bom sebagai alat utama terorisme. Pemakaian bom oleh teroris, yang bertujuan menimbulkan ketakutan dan kehilangan nyawa, membutuhkan prosedur penjinakan yang ketat untuk menjaga keamanan masyarakat (Hidayat et al., 2020)

Prosedur penanganan bom oleh Unit Jibom Brimob diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No. 11 Tahun 2010. Prosedur ini meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan konsolidasi, serta dirancang untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan tugas penjinakan. Ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan di Brimob dilakukan secara efektif, efisien, konsisten, dan sistematis (Hidayat & Hernawati, 2023)

Namun, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010, masih ada aspek-aspek spesifik dalam penanganan bom yang perlu disosialisasikan lebih luas kepada kepolisian di wilayah dan diatur lebih rinci dalam regulasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanganan bom dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien (Hidayat & Hernawati, 2023)

Menanggapi ancaman terorisme, tugas utama Detasemen Gegana Brimob adalah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) Brimob, khusus ditugaskan untuk menangani ancaman bom. Unit ini, baik di pusat maupun daerah, bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol.: SKEP/120/VIII/2007, melakukan penjinakan bom untuk mencegah aksi teror (Herman et al., 2023)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, dengan mendasarkan diri pada kerangka hukum normatif (Hamzah, 2022). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis struktur hukum yang ada, mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar, regulasi terkait, dan bagaimana penerapannya dalam konteks praktik sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam tinjauan literatur, aspek literasi hukum memainkan peran signifikan. Seleksi sumber literatur dibuat dengan mempertimbangkan berbagai macam materi, yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang norma-norma hukum yang relevan dengan tema penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai metodologi pengumpulan data, penelitian ini mengutilisasi dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan, yang keasliannya bisa diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selengkap data primer dalam konteks hukum, keduanya saling melengkapi dan memberikan kontribusi penting dalam pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada ulasan literatur dengan menerapkan metode analisis kualitatif untuk merumuskan kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam merespons dan mengatasi tindakan terorisme, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi dua undang-undang krusial: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berlaku pasca-peledakan bom di Bali pada Oktober 2002. Kedua undang-undang ini kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme (Hidayat & Hernawati, 2023)

Kepolisian, sebagai penegak hukum utama, memiliki peran khusus dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Khususnya, Korps Brimob, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Polri No. Pol. KEP/53/X/2002, memiliki tugas menjaga keamanan negara, terutama dalam mengatasi ancaman berintensitas tinggi. Tugas ini mencakup menangani pelanggaran hukum yang mengancam keamanan publik dan mengganggu ketertiban umum, selalu dengan menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Saputro, 2019)

Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 19 Ayat (2) menguraikan tugas dan fungsi utama dari Brimob, khususnya dalam satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, atas instruksi Komandan Brimob, bertugas menghadapi kejahatan terorganisir bersenjata dan terorisme, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pelopor bertugas mengendalikan ketertiban publik dan mengatasi pemberontakan, mendukung keamanan dalam negeri (Saputro, 2019)

Satuan Gegana juga memiliki Subden 2 Jibom yang bertugas dalam penanganan bom, dan Satuan KBR yang menghadapi ancaman bahan kimia, biologi, dan radioaktif. Selain itu, Satuan Bantex, yang terdiri dari detasemen bantuan taktik dan pengembangan, mendukung fungsi Gegana dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Satuan ini menghadapi tantangan yang berkembang dalam gangguan keamanan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan transnasional dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Hidayat et al., 2020)

Namun, ada kendala yang dihadapi Gegana, termasuk kekurangan personel, terbatasnya sumber daya dan peralatan, dan kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan personel. Terlepas dari tantangan ini, semangat pasukan Gegana tetap tinggi, didorong oleh moto pengabdian dan operasional mereka (Hidayat et al., 2020)

Tujuan utama Brimob, khususnya Gegana, adalah mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002. Mereka memiliki kemampuan khusus dalam penjinakan bom, dengan setiap unit Jibom terdiri dari 10 personel yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda (Hidayat et al., 2020)

1. **Pembahasan**

Unit Penjinak Bom (Unit Jibom) dari Detasemen Gegana di Satuan Brimob adalah bagian integral dari organisasi Polri, dengan tugas khusus dalam mengelola ancaman teror bom. Unit ini beroperasi sesuai dengan mandat Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Jibom Detasemen Gegana juga dituntut untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam penanganan ancaman teror bom (Herman et al., 2023)

Prosedur penjinakan bom yang dijalankan Unit Jibom meliputi beberapa tahapan (Herman et al., 2023):

1. Tahap Persiapan
2. Pasca menerima laporan kejadian, Kanit Jibom menyiapkan personel, peralatan, kendaraan, dan dokumen administrasi seperti surat tugas dan berita acara.
3. Sebelum berangkat, Kanit Jibom memberikan briefing kepada tim dan memastikan kelengkapan peralatan.
4. Kanit Jibom merencanakan rute alternatif ke TKP dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas.
5. Laporan kesiapan unit untuk menuju TKP disampaikan kepada perwira siaga.
6. Tahap Pelaksanaan
7. Di TKP, Kanit Jibom mengatur posisi kendaraan dan personel untuk keamanan dan sebagai pusat kontrol.
8. Minta informasi dari saksi mengenai ancaman bom.
9. Kanit Jibom menetapkan batas area pemeriksaan dengan koordinasi manajer TKP.
10. Penetapan strategi pemeriksaan oleh Kanit Jibom.
11. Pembagian tugas pemeriksaan kepada personel.
12. Penekanan kembali aturan pemeriksaan oleh Kanit Jibom.
13. Pemeriksaan area oleh Unit Jibom sesuai situasi TKP.
14. Jika ada bangunan terkait, menggunakan rancangan bangunan untuk merencanakan tindakan.
15. Pemeriksaan visual utama, dilanjutkan dengan peralatan deteksi jika perlu.
16. Pemeriksaan tempat yang berpotensi menyembunyikan bom.
17. Periksa kabel dan tombol elektronik untuk memastikan tidak terhubung dengan bom.
18. Larangan akses ke TKP selama Unit Jibom bekerja.
19. Pemeriksaan silang oleh personel berbeda.
20. Penanganan benda mencurigakan sesuai prosedur.
21. Laporan sterilisasi area oleh Kanit Jibom.
22. Tahap Konsolidasi
23. Penataan dan pemeriksaan peralatan oleh Unit.
24. Kanit Jibom memeriksa kelengkapan personel dan peralatan.
25. Evaluasi pelaksanaan tugas oleh Kanit Jibom.
26. Laporan ke Perwira Siaga setelah kembali ke kesatuan.
27. Pembuatan laporan tugas oleh Kanit Jibom.

Laporan insiden terhadap personel dan peralatan.

Unit Jibom Detasemen Gegana dalam menangani ancaman teror bom, mengalami perubahan tahunan berdasarkan laporan masyarakat. Kualitas pelayanan unit ini diatur dalam Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol.: SKEP/120/VIII/2007, yang berfokus pada memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Herman et al., 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Detasemen Gegana Satuan Brimob telah memainkan peran krusial dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sejak abad ke-19, terorisme telah berkembang dari konflik berskala kecil menjadi ancaman global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dalam menghadapi evolusi ini, Detasemen Gegana, sebagai bagian dari Brimob Polri, telah menyesuaikan diri untuk mengatasi ancaman teror bom yang semakin kompleks dan beragam.

Peran Detasemen Gegana tidak hanya terbatas pada penjinakan bom tetapi juga meliputi pengendalian ketertiban publik dan pemberontakan. Peraturan dan prosedur yang ditetapkan, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010, mencerminkan upaya sistematis dan terorganisir dalam menjalankan tugas-tugas ini. Unit Jibom khususnya telah menunjukkan kompetensi dalam penanganan ancaman bom, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Polri.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan personel dan sumber daya, Detasemen Gegana terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga keamanan nasional. Efektivitas unit ini dalam menanggulangi terorisme menegaskan pentingnya keberadaannya dalam struktur keamanan nasional Indonesia.

Kesuksesan Detasemen Gegana dalam menangani berbagai kasus terorisme di Indonesia, termasuk melumpuhkan beberapa jaringan teroris, menunjukkan peran vital mereka dalam strategi keamanan nasional. Keberhasilan ini merupakan bukti kinerja dan dedikasi unit dalam memerangi terorisme, sejalan dengan tujuan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. **Saran**

Mengingat pentingnya peran Detasemen Gegana dalam penanganan terorisme, dianjurkan untuk meningkatkan sumber daya dan personel. Peningkatan ini meliputi pelatihan yang lebih intensif, penyediaan peralatan canggih, dan perekrutan personel tambahan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Hal ini akan memperkuat kapasitas Detasemen Gegana dalam menghadapi tantangan terorisme yang semakin kompleks.

Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang lebih luas terkait regulasi dan prosedur penanganan bom kepada seluruh jajaran kepolisian. Hal ini akan memastikan keseragaman dan efektivitas penanganan ancaman teror bom di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan di kalangan aparat keamanan terhadap berbagai bentuk ancaman terorisme.

Diperlukan investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan teknologi untuk mendukung operasi Detasemen Gegana. Fokus pada teknologi terbaru, terutama di bidang informasi dan komunikasi, akan membantu unit ini dalam mengidentifikasi dan menanggapi ancaman terorisme dengan lebih cepat dan efisien. Kemajuan teknologi ini juga dapat membantu dalam strategi pencegahan dan penindakan terhadap aksi terorisme.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Saputro, Muhammad Rizki (2019) *Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung).* Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Saputra, R. Sinaulan, Ramlani Lina & Farhana (2023) PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI-TEROR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia. Volume 2 Nomor 9.*

Hidayat, Rizki Aulia & Hernawati (2023) PERANAN UNIT JIBOM KORPS BRIMOB POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORISME BERUPA PENGGUNAAN BOM DAN BAHAN PELEDAK. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2*

Setiawan, Agung (2021) *PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME.* Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Pinem, Jackson (2019) *Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam . Penanganan Ancaman Bom.* Medan : Universitas Medan Area.

Hidayat, G. Eddy, Triono & Sahari, Alpi (2020) Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1.*

Herman et al. (2023) Penindakan Hukum oleh Detasemen Gegana dalam Tindak Pidana Terorisme. *Halu Oleo Legal Research | Volume 5, Issue 2*